

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP  
PERIZINAN PENEGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA  
PERSPEKTIF MASLAHAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AGUNG**

**NIM 16370010**

**PEMBIMBING:**

**Drs. M. Rizal Qosim, M.Si**

**NIP: 19630131 199203 1004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki perbedaan dalam Undang-Undang sebelumnya menciptakan syarat-syarat administrasi yang mesti dilengkapi pelaku usaha. Untuk itu sebagai pokok masalah, bagaimana mekanisme perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana perizinan pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif *masalah* dan hukum administrasi negara.

Pada penelitian ini terdapat dua fokus rumusan masalah yang diangkat, yakni bagaimana mekanisme perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana perizinan dalam *masalah* dan hukum administrasi negara. Jenis penelitian ini menggunakan metode *library reseach* yaitu dengan mengumpulkan data pustaka dan membaca. Sebagai sumber data primer Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait pemberian nomor induk berusaha, izin, kegiatan usaha berisiko tinggi sehingga memerlukan pemenuhan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan menerbitkan sertifikat standar produk berdasar hasil verifikasi. Hal ini sesuai dengan konsep *masalah* Imam Malik bahwa benar-benar membuahkan *masalah* yang sebenar-benarnya, *masalah* sifatnya umum tidak individu, pembentukan dengan mengambil kemaslahatan tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma*.

***Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Masalah, UU Cipta Kerja,***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856  
Yogyakarta 55281

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Agung  
NIM : 16370010

Judul Skripsi : **Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia Perspektif Maslahah.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program **Hukum Tata Negara** UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 28 April 2021

Mengetahui:

Dosen Pembimbing Skripsi

  
Drs. M. Rizak Qozim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1684/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERIZINAN  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA  
PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370010  
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Oktober 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Des. M. Rizal Qosim, M.Si  
SIGNED

Valid ID: 638268090425



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 637996040607



Penguji II

Nilman Ghofar, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 63818775060407



Yogyakarta, 28 Oktober 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 638268090955

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Agung

Nim : 16370010

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 April 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,




NIM: 16370010

## MOTTO

Sesal adalah Siksa

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi sepanjang ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”

“Pramoedya Ananta Toer”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :  
Orang-orang yang ber-nyawa dan berakal.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye



ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

### A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

تول	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بين	Ditulis	<i>Bihinna</i>

## B. *Ta' Marbutah* diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بالمصلحة	Ditulis	<i>Bil-</i> <i>mashlah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

## C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	I <i>ẓukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

## D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تتسى	Ditulis	Â <i>Tans</i> Â

3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î <i>Tafṣîl</i>
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û <i>Uṣûl</i>

### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

### F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

#### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramadān al-laḏī unzila fihil-Qur`ānu*

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Serta Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW rasul teladan ummat yang menerangi Khazana ilmu hingga saat ini.

Selanjutnya, terimakasih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara sebagai wadah bagi penulis untuk menuntut ilmu dan merasakan nyamannya menjadi mahasiswa.

Kemudian ucapan terima kasih kepada bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si selaku Dosen DPA dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menjadi orang tua dalam membuat Skripsi ini dan memberikan dukungan, masukan dalam bidang akademik hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Ayahku tersayang, H. Haris Rahim Salamin. S.H, M.H sebagai pahlawan dan teman berpikir selama ini. Terimakasih sudah menjadi Mentor dan Guru terbaikku yang memberi kasih dan sayang yang tiada kira. Ibuku tercinta, HJ. Rahma S.H. Teman berpikir. Keiklasan dan ketulusanmu menjadi jalan penulis dapat sampai pada titik ini. Aco Andi Salamin dan Nurfaizah Salamin S.H terima kasih terdalam atas dukunganmu dalam segala hal.

Teruntuk abang ku, Riandi aryani S.H., Aboe Bakar S.H., Ihsan S.H dan R. Candra Akbar. S.H. Terimakasih sedalam-dalamnya, sudah meluangkan waktu untuk diskusi dan mendukung saya penulis agar Skripsi ini dapat secepatnya terselesaikan.

Juga kepada adik perantauan ku, Naspadina. S.Sos terima kasih sedalam-dalamnya sudah mengajari saya metode kepenulisan dan sering mengingatkan agar skripsi ini dapat cepat selesai.

Kepada semua pihak yang juga turut membantu penulis, terima kasih banyak, maaf jika penulis tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Serta semoga apa yang kita cita-citakan diridhai oleh Tuhan, dan direstui oleh ibu kita masing-masing. Penyusun berharap semoga kebaikan para pihak Allah SWT memberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aminn.

Yogyakarta, 23 Februari 2022

Penyusun,

**Agung**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY NIM : 16370010  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15



<b>BAB II TERORI HUKUM ADMINSTRASI NEGARA DAN MASLAHAH</b>	
<b>DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Teori Hukum Administrasi Negara.....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Teori Hukum Administrasi Negara .....	17
2. Kewenangan yang Mengeluarkan Perizinan .....	19
a. Pengertian Kewenangan.....	19
b. Pembagian Sumber Kewenangan.....	20
<b>B. Konsep Masalah .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian <i>Masalah</i> .....	25
2. <i>Masalah</i> berdasarkan Tingkatannya.....	27
3. <i>Masalah</i> dari segi Keberadaannya .....	29
4. Syarat-Syarat <i>Masalah</i> Sebagai <i>Istimbath</i> Hukum .....	33
5. <i>Masalah</i> dari segi Cakupan.....	33
<b>BAB III PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM</b>	
<b>UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SERTA PROSES PERIZINAN .....</b>	<b>35</b>
A. Mekanisme Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam	
Undang-Undang Cipta Kerja.....	35
B. Proses Perizinan dalam <i>Masalah</i> dan Hukum Administrasi Negara.....	48
<b>BAB IV IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA</b>	
<b>TERHADAP PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA</b>	
<b>ALAM DI INDONESIA.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.....	58
1. Kritik Terhadap Proses Perizinan Undang-Undang Cipta Kerja.....	60

<b>B. Analisis Perizinan dalam <i>Maslahah</i> dan Hukum Administrasi Negara .....</b>	<b>62</b>
1. Syarat Perizinan dalam <i>Maslahah</i> .....	62
2. Proses Perizinan Administrasi Negara.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sumardjono menyatakan bahwa sumber daya alam adalah kesatuan tanah, air dan ruang udara termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non hayati terbarukan maupun tidak terpadukan sebagai fungsi yang meliputi kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>1</sup>

Pemerintah sebagai pemegang kendali perundang-undangan dan pengatur tata hidup berbangsa dan bernegara, telah membuat berbagai ketetapan dan peraturan dalam upaya menjaga dan mengelola sumber daya alam di Indonesia. Perundang-undangan tersebut dibuat untuk mengatur setiap badan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam agar ikut bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Selain itu pemerintah juga bertanggung jawab menindak tegas para eksploiter yang melanggar aturan dan mengeksploitasi tanpa izin dan di luar ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan.

Perizinan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan hal penting guna mengontrol industri yang mengelola hasil alam, dengan demikian tidak sedikit usaha yang bergerak di bidang sumber daya alam

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. H. Nandang Alamsya D., S.H. M HUM dan Tim Penulis *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah*, (Bandung : Unpad Press, 2006).

meninggalkan hasil limbahnya begitu saja, akibatnya pencemaran lingkungan mengancam keselamatan, dan dampak yang dihasilkan merugikan regenerasi yang akan datang bisa jadi tidak mendapatkan udara dan alam yang sehat.

Untuk mengontrol diperlukan beberapa aspek pendukung, Dalam upaya menjaga lingkungan digunakannya analisis mengenai dampak lingkungan sebagai instrumen administrasi untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam berbasis resiko.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bagaimana individu dan swasta bisa mengolah hasil alam kalau sepenuhnya milik negara. Di sini negara maupun swasta atau individu bisa bekerja sama, dengan tetap memerhatikan kesejahteraan rakyat. Selain dari pada itu agar tidak adanya tumpang tindih yang dapat merugikan satu sama lain. Pasal 33 ayat (4) tersebut adalah pemberian kesempatan dan perlindungan kesempatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat yang berada pada tanah yang dikuasai negara, dengan melakukan kemitraan secara seimbang dengan pelaku usaha yang bergerak di sektor sumber daya alam.

Hal itu telah diatur pula dalam Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>2</sup> Di masa periode inilah banyak kerancuan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli.

mengenai pengelolaan sumber daya alam bahkan niat untuk mengelola sumber alam pun sangat sangat keliru, sebab hanya meraih keuntungan dari alam tidak memikirkan dampak positif dan negatifnya, dan yang menikmati pun hanya segelintir orang.

Melihat Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya<sup>3</sup> maka seharusnya dijaga dan dikelola sebaik-baiknya sebab sumber daya alam berkaitan satu dengan yang lainnya, dan sumber daya alam yang berupaya mendukung kesejahteraan masyarakat dan mutunya, selain itu untuk menjaga sumber daya alam tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>4</sup> aturan tersebut diatas mengatur tentang pengelolaan serta syarat syarat administrasi lain yang mesti dilengkapi.

Selanjutnya yang melandasi perizinan pengelolaan sumber daya alam dalam Undang-Undang Cipta Kerja, penulis terlebih dahulu untuk melihat Undang-Undang sebelumnya dimana dalam aturan sebelumnya lebih dari tiga puluh aturan yang mesti dilengkapi untuk mengolah hasil alam. Oleh karenanya Undang-Undang Cipta kerja hadir sebagai penyederhana aturan perizinan tersebut.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya ada tiga poin: 1) Nomor Induk Berusaha, 2) izin, dan 3) dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup

memerlukan pemenuhan standar produk dimana pemerintah pusat atau pemerintah daerah perlu menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Melihat dunia global saat ini, Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang. Untuk keluar dari golongan negara berkembang, Indonesia perlu membenahi beberapa hal seperti menghilangkan kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan teknologi dan sains sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Untuk itulah Undang-Undang Cipta Kerja ini hadir dengan maksud mempermudah perizinan usaha untuk menarik investor sehingga dapat membuka lebih banyak lapangan kerja lebih banyak bagi masyarakat.

Pasal 10 dan 7 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi setiap pelaku usaha dalam perizinan sebagai penerapan standard dan berbasis resiko. Pertama, kegiatan usaha dengan resiko tinggi menggunakan perizinan. Kedua, kegiatan usaha resiko menengah dengan menggunakan standarisasi. Ketiga, kegiatan usaha resiko rendah dengan menggunakan pendaftaran.

Dari uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia Perspektif *Maslahah***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya alam dalam Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana perizinan pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif *masalah* dan hukum administrasi negara?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya alam dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
- b) Untuk mengetahui bagaimana Perizinan pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif *masalah* dan hukum administrasi negara.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik, khususnya dalam bidang hukum tata negara, dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang hendak membahas lebih lanjut, serta sebagai sumbangsih pemikiran hukum dibidang hukum tata negara.
- b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perizinan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya dukungan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti bertujuan menghimpun beberapa literatur dengan topik mengenai proses perizinan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam proses analisis, diantaranya sebagai berikut:

Nur Lia Halim (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang” bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan pada pelayanan perizinan di kantor penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu di Enrekang. Walaupun sama-sama meneliti mengenai pelayanan perizinan namun terdapat perbedaan, diantaranya; pada penelitian ini peneliti menitik beratkan terhadap perizinan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan tidak terbatas pada satu kota tertentu saja. Selain itu peneliti juga menitikberatkan pada Perizinan sumber daya alam, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada perizinan pada kantor pelayanan terpadu satu pintu.<sup>5</sup>

Hamila Maktublo (2020) dalam penelitiannya berjudul “Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronika *Online* di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta” bertujuan untuk mengetahui dinas penanaman modal dan perizinan Kota Yogyakarta telah menyediakan layanan secara

---

<sup>5</sup> Nur Lia Halim “*Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang*” skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2017).



*online* merupakan perwujudan dari adaptasi e-government. Meskipun sama-sama meneliti layanan perizinan namun terdapat perbedaan, diantaranya; pada penelitian ini peneliti berfokus kepada perizinan sumber daya alam, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada layanan perizinan secara online.<sup>6</sup>

Suend. R. H. Saragih (2021) dalam penelitian ini berjudul “Tujuan Yuridis terhadap kemudahan Izin Usaha yang diberikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMK-M) dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja” bertujuan untuk mengetahui bagi koperasi kemudahan izin berusaha diwujudkan dengan memberikan syarat kemudahan pendirian koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, pendaftaran perizinan yang terintegrasi dengan OSS dan beberapa kemudahan akses permodalan usaha. Meskipun sama-sama meneliti tentang perizinan namun terdapat perbedaan, diantaranya; pada penelitian ini peneliti berfokus kepada perizinan sumber daya alam di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada perizinan usaha mikro kecil dan menengah.<sup>7</sup>

Maelani Putri Gunavy (2016) dalam penelitian ini berjudul “Penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur” bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara memberikan perubahan terhadap

---

<sup>6</sup> Hamila Maktublo “Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronika Online di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta” (2020).

<sup>7</sup> Suend.R.H.Saragih “Tujuan Yuridis terhadap kemudahan Izin Usaha yang diberikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMK-M) dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja” skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (2021).

rezim pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dari rezim kontrak menjadi rezim izin. Meskipun sama-sama meneliti tentang perizinan namun terdapat perbedaan, diantaranya; pada penelitian ini berfokus kepada perizinan sumber daya alam di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus kepada izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah daerah maupun pusat.<sup>8</sup>

Agung Pembudi (2018) dalam penelitian ini berjudul “Revitalisasi sumber daya alam sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis wisata” bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan taman tebing breaksi bermula pasca diresmikannya kawasan tersebut sebagai sebagai Kawasan *geo heritage*, yang sebelumnya merupakan kawasan penambangan batu. Meskipun sama-sama meneliti tentang pengelolaan sumber daya alam namun terdapat perbedaan, diantaranya; penelitian yang dilakukan peneliti ini berfokus pada perizinan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus kepada pengelolaan sumber daya alam berbasis wisata.<sup>9</sup>

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep *Maslahah*

Kata *al-Maslahah* adalah sama seperti Lafal *al-manfaa'at* yang memiliki arti baik dan bermanfaat untuk mencapai *maslahah* dalam menggunakan teori *maslahah* tidak semua dapat digunakan sebagai *hujjah*

---

<sup>8</sup> Maelani Putri Gunavy “Penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur” (2016).

<sup>9</sup> Agung Pembudi “Revitalisasi sumber daya alam sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis wisata” (2018).

sebab ulama mengambil sikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan *syari'at* berdasarkan kemauan sendiri dan kepentingan pribadi atau kelompok. Ulama ushul menyusun syarat-syarat *masalah* yang dipakai dasar pembentukan hukum yakni sebagai berikut :

Imam malik memberikan tiga syarat dalam mengamalkan *almaslahah al-mursalah* agar pemakaiannya dapat menimbulkan mamfaat bagi umat manusia, syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Maslahah* yang dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan niat *syara'* (*muqashid al-syari'ah*).
- b. *Maslahah* harus rasional tidak mengada-ngada
- c. Penggunaan dalil *masalah* dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u al-haraj lazim*). Dengan kata lain, jika kemaslahatan itu tidak diamalkan maka akan mengalami kesulitan<sup>10</sup>.

## 2. Teori Kewenangan

Menurut P. Nicolai Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip negara tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

### a. Pengertian Kewenangan

---

<sup>10</sup> Zaidan Azhari, "Kebijakan Reshuffle Jabatan Menteri di Era Presiden Jokowi Dodo dalam Perspektif Masalah" Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2017), hlm.18-20

<sup>11</sup> Tedi Sutrajat "Hukum Birograsi Pemerintahan, Kewenangan dan Jabatan." Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Hlm 53.

Pengertian kewenangan ialah kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif merupakan kekuasaan formal.

**b. Asas Pemerintahan yang Baik**

Asas pemerintahan yang baik terlahir dari perkembangan dunia saat ini sebagai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak hak masyarakat didalamnya. Selanjutnya sebagai fungsi asas pemerintahan yang baik sebagai mentor bagi pemerintah atau pejabat administrasi Negara dalam kerangka pemerintahan yang baik.

**c. Sumber Kewenangan**

Ridwan dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip legalitas bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan, Secara teori wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.

Atribusi yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah.

Pada wewenang delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans) tetapi telah beralih kepada penerima delegasi (delegataris).<sup>12</sup>

Mandat wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang tidak sanggup melakukan sendiri.

### **3. Hak Menguasai Negara**

Dasar hukum dari hak kebendaan negara Indonesia ditemukan pengaturannya dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945:

1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua ayat Konstitusi tersebut memberikan

---

<sup>12</sup> Ridwan HR, Hukum “*Administrasi Negara*”, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2006) hlm. 101.

kepada negara sebuah hak bernama Hak Menguasai. Hak Menguasai atau kadang disebut Hak Menguasai Negara (HMN) adalah satu-satunya hak kebendaan yang secara eksplisit diberikan oleh konstitusi kepada Negara Indonesia. Hak Menguasai Negara atas bumi, air, kekayaan alam, serta cabang-cabang produksi vital harus digunakan semata-mata untuk memakmurkan rakyat Indonesia.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam proses penelitian ini perlu adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang penyelesaian masalah, sehingga penelitian tersebut bisa terselesaikan.

Maka dari itu penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). *Library Reseach* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan pelitiannya. Selain itu juga penyusun mengambil jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode ini menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) dan (3).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dalam penelitian ini menggunakan perundang-Undangan serta teori-teori untuk menganalisa implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perizinan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

### 4. Sumber Data

#### a) Data Primer

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang undangan Nomor 11 tahun 2020 pasal 9-10.<sup>14</sup>

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari pustaka yang dilaksanakan dengan membaca dan membaca literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan yang dapat diberikan terhadap data primer. Data sekunder didapat dari buku-buku, artikel serta jurnal yang membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

#### c) Data Tersier

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Data tersier merupakan data yang diambil dari buku-buku, artikel serta jurnal diluar dari ilmu hukum. Khususnya pada keilmuan hukum tata negara yang digunakan untuk menganalisis sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang sedang diteliti.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul tentang “Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia” maka sistem penulisan yang digunakan dan disusun dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistem pembahasan yang menjelaskan gambaran umum peneliti yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, membahas mengenai penjelasan teori yang berisikan tentang teori yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Imam Malik dan teori Hukum Administrasi Negara mengenai perizinan.

Bab ketiga, membahas dan menjelaskan Mekanisme Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta Proses Perizinan dalam *Maslahah* dan Hukum Administrasi Negara.

Bab keempat, membahas tentang analisis implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia Perspektif *Maslahah* yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian.



Bab kelima, merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian mulai dari bab pendahuluan hingga akhir. Saran berisi masukan maupun kritik yang diharapkan dapat membangun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Banyaknya proses perizinan dalam Undang-Undang sebelumnya yang mesti dilengkapi pelaku usaha untuk itu yang mendesak terbentuknya Undang-Undang. Berkenaan dalam ini proses perizinan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dalam proses perizinan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam menyederhanakan perizinannya. Yang pertama pemberian Nomor Induk Berusaha dan izin dan yang kedua izin merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakan kegiatan usaha.

Ketiga, kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar. Selanjutnya, sebagai mekanisme perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Online Single Sistem hadir sebagai upaya mempercepat proses perizinan.

Sejalan dengan proses perizinan dalam *masalah* ialah menurut *urf dan syara'* yang dimaksud *al-maslahah* ialah yang melahirkan kebaikan. Penulis melihat pada dasarnya Imam malik tidak memperlakukan atau melarang proses perizinan penelolan sumber daya alam sepanjang ia meraih manfaat dan tidak mengadangada, sifatnya secara umum dan memberikan manfaat dan memberikan kebaikan pada *maslahaht* orang banyak.

Dalam Hukum Administrasi Negara, sebelum melakukan pengelolaan sumber daya alam pelaku usaha terlebih dahulu harus melengkapi syarat-syarat administrasi sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Berkenaan dengan hukum administrasi negara dalam hal peraturan pemerintah yang mengeluarkan izin, mandat dilakukan ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan organ pemerintah lain atas nama dirinya.

## **B. SARAN**

Berkeaan dengan penelitia dalam skripsi ini, saran penyusun sampaikan adalah dalam perizinana sudah baik sebab terjadinya peralihan dari yang banyak izin sampai dipermudahnya perizinan akan tetapi. Tentunya dalam persetujuan perizinan agar tidak mengalami tumpang tindih semestinya satu kepala lembaga yang mengeluarkan izin dan tidak mencantumkan organ pemerintahan lain agar tidak mengalami keambiguan dalam tatan ketatanegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko.

Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3).

### Buku-Buku:

Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Hamzah, 2010).

Alamsyah, Nandang, dkk. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Bandung: unpad press, 2006.

Ali, Faried, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom* (Reflika Aditama: Bandung 2012).

Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara*, (Pustaka Setia Bandung: 2012).

Asyiah, Nur, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: 2010).

Hadjon, Philipus *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1997).

Ilmar, Aminruddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Munaf, Yusari, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru Publising Marpoyan Tujuh: 2016).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grapindo Persada (Jakarta: 2006).

Sifaul Amin, Sifaul, Dkk. *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*: (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini: 2021).

Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Masalah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013).

Soekanto, Soejono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Rajawali press, Jakarta: 1988).

Suwarjin, MA. *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras 2012).

Syahrizal, Darda, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: 2012).

### **Skripsi, Tesis, Makalah, dan Jurnal:**

- Pembudi, Agung, *Revitalisasi Sumber Daya Alam sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2018).
- Hamila, M, *Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronika Online di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta*. Skripsi APMD (2020)
- Gunavy, Maelani, *Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2016).
- Halim, Lia, *Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang*. Skripsi UNHAS (2017).
- Saragih, Suend, *Tujuan Yuridis terhadap Kemudahan Izin Usaha yang diberikan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Skripsi Universitas Sumatra Utara Medan (2021).
- Azhari, Zaidan, “Kebijakan Reshuffle Jabatan Menteri di Era Presiden Jokowi Dodo dalam Perspektif Masalah” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2017), hlm.18-20.
- Alifka Nurmagulita, Alifka, *Constitutional Complaint Sebagai Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2019), hlm 39-40.*
- Hakim, Nur, “*Tinjauan Masalah Mursalah tentang Keharusan Ikrar Talak di Pengadilan Agama*” *Skripsi IAIN Surakarta* (2012), hlm 25.
- Hanifah, Ida, *Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Vol.6 No.1 januari-juli 2021 (Delegalata Jurnal Ilmu Hukum)*. STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- An – Nisa (4): 11.
- Siregar, Dewi, *Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol,7. No.2
- Listiyani, Nurul, Dkk. *Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam*. Vol.25 No.2 Desember 2018 (Jurnal Media Hukum).

Hayati, Try Hak Penguasaan Negara Terhadap Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. (Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol,49. NO,3: 2019)

**Website:**

<http://repository.uin-suska.ac.id/6414/4/BAB%20III.pdf> <https://digilib.uin>

[suka.ac.id/id/eprint/1381/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/114365-ID-none.pdf)

<https://media.neliti.com/media/publications/114365-ID-none.pdf>

<https://www.pshk.or.id/penelitian/kertas-advokasi-kebijakan-atas-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-bidang-sumber-daya-alam>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA